

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 3 /HK.02.00/K.SB-18/12/2025
NOMOR : 415.43/19/Pem-SWL/2025

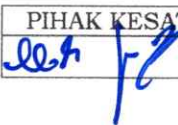
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilanbelas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh lima (19-12-2025), bertempat di Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan di bawah ini

- I. JUNAIDI HARTONI** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. RIYANDA PUTRA** : Wali Kota Sawahlunto, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3, Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

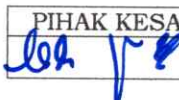
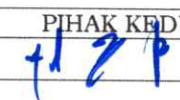
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran, pengawasan dan penindakan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Eksekutif Daerah di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat yang dipimpin oleh seorang Wali Kota yang bertugas mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kota berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya seperti yang diamanatkan dalam sistem desentralisasi Pemerintahan Indonesia; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pijakan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendorong, memperluas, dan memperkuat pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto, serta menjadi landasan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi **PARA PIHAK**, dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab bersama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta peningkatan partisipasi masyarakat pada sosialisasi, informasi data kependudukan, pelaporan dugaan pelanggaran dan upaya pencegahan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. persiapan Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. dukungan sarana, prasarana, serta ruang publik yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif;
- c. penyediaan data, informasi, dan dokumentasi yang relevan untuk mendukung pengawasan partisipatif; dan
- d. menjaga kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>leh JZ</i>	<i>f12P</i>

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

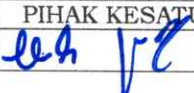
- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Nama : MAGHFIRAWATI ALDILA, S.E.
Alamat : Jalan Lintas Sumatera, Desa Muaro Kalaban,
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat
Telepon / Hp : 085263447207
Email : dila.abiyata@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

Nama : MERY HASTUTI, S.STP.
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No.3, Lubang Panjang,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat
Telepon / Hp : 0754 - 61062 / 082225516796
Email : tapemswl@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

JUNAIDI HARTONI

PIHAK KEDUA,

RIYANDA PUTRA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
